



PUTUSAN

Nomor 659/Pdt.G/2016/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN
BULUKUMBA, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,
pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal KABUPATEN
BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2016 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 659/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 21 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2004, di Lingkungan Kamangi, KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 606/104/IX/2012 tanggal 21 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Pengugat di Kelurahan Meriorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 659/Pdt.G/2016/PA.Blk



- kediaman bersama di KABUPATEN BULUKUMBA, selama 2 tahun, kemudian ke Malaysia selama 2 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2004, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering meninggalkan Penggugat apabila bertengkar dengan Penggugat.
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat.
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras.
 4. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Maret tahun 2014 di sebabkan Tergugat menganggap Penggugat tidak memperdulikan Tergugat pada saat sakit padahal pada saat Penggugat pulang dari menanam padi Tergugat hanya main takrow hingga Penggugat tidak tau apakah Penggugat sakit atau sehat, hingga Tergugat menelpon keluarga Tergugat untuk dijemput karena Tergugat beralasan tidak dirawat oleh Penggugat, sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
 6. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal tidak pernah di rukukan kembali;
 7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 659/Pdt.G/2016/PA.Blk



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran pihak berperkara

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 5 Desember 2016, 27 Desember 2016 dan 16 Januari 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Tentang perdamaian

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Tentang pemeriksaan dan pembuktian

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 606/104/IX/2012, tanggal 21 September 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 659/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat marah apabila dilarang Penggugat minum minuman keras.
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama.
- Bahwa sejak berpisah tempat kediaman bersama tidak saling komunikasi.
- Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah mengusahakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat marah apabila dilarang Penggugat minum minuman keras.
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama.
- Bahwa sejak berpisah tempat kediaman bersama tidak saling komunikasi.
- Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah mengusahakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 659/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Bahwa, kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 659/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Pertimbangan *legal standing* pihak berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai kutipan akta nikah nomor 606/104/IX/2012 tanggal 21 September 2012, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan ketidakhadiran pihak berperkara

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Pertimbangan tentang perdamaian dan mediasi

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 659/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Pertimbangan pokok perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat apabila bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama dua tahun lebih dan sudah tidak saling mepedulikan lagi.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 659/Pdt.G/2016/PA.Blk



Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- Apakah telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga tidak harmonis?
- Apakah dengan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan pada **keduanya** sudah sulit untuk rukun kembali?

Penilaian alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi **Rabaniah binti Raba** dan saksi **Nurcaya binti Malik**, masing-masing menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak pertengahan tahun 2004

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 659/Pdt.G/2016/PA.Blk



mulai tidak harmonis karena Tergugat marah apabila dilarang oleh Penggugat minum minuman keras dan memukul Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti.

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 6 Juni 2004 dan telah dikaruniai seorang anak.
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2004.
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan tidak saling mempedulikan lagi;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan tersebut karena Tergugat sering minum minuman keras dan jika dilarang oleh Penggugat maka Tergugat marah dan memukul Penggugat, *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih hingga sekarang tidak

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 659/Pdt.G/2016/PA.Blk



saling menghiraukan lagi, *keempat*, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental*

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 659/Pdt.G/2016/PA.Blk



cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama dua tahun lebih hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 659/Pdt.G/2016/PA.Blk



kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta), karena itu demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 659/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan perkawinan Penggugat dan Tergugat hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1438 H., oleh: **Achmad Ubaidillah, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Muh. Amin T., S.Ag., S.H.**, dan **Muhammad Natsir, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 659/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Baharuddin, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Muh. Amin T., S.Ag., S.H.

ttd

Muhammad Natsir, S.HI..

Ketua Majelis,

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 700.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 659/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)